

Sekretariat : Perum PBS No. 1 Donoharjo RT 04 RW II Wuryorejo Wonogiri

Telp : 0273 3202183 Fax : 0273 3202183

e-mail : panwaskabwonogiri28@gmail.com

Nomor : 1652/BAWASLU-PROV.JT-28/PM.00.02/XII/2018 Wonogiri, 4 Desember 2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bendel
Perihal : **Rekomendasi Data Hasil Pencermatan**
DPTHP-2 Perbaikan

Kepada

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wonogiri

Di –

W O N O G I R I

I. Dasar :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. SE KPU RI Nomor 1429 Tanggal 21 November Tentang Perpanjangan Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;
5. SE KPU RI Nomor 1429 Tanggal 21 November Tentang Perpanjangan Penyempurnaan DPTHP Selama 30 hari;
6. SE Bawaslu RI Nomor 1991 Tanggal 23 November Tentang Intruksi Pengawasan Penyempurnaan DPTHP 2.

II. Berdasarkan Hasil Pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2, Bawaslu Kabupaten Wonogiri masih menemukan Daftar Pemilih yang masuk dalam kategori TMS, Ganda, dan Invalid sebagai berikut :

- a. Pemilih Meninggal Dunia : 796
- b. Pemilih Anggota Polri : 1
- c. Pemilih Pindah Domisili : 345

- d. Pemilih Tidak Dikenal : 2
- e. Pemilih Baru : 34
- f. Pemilih Ganda : 4073
- g. Pemilih Invalid : 2922

Berdasarkan peraturan tersebut dan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Wonogiri beserta jajarannya maka Bawaslu Kabupaten Wonogiri merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Wonogiri untuk ditindaklanjuti. Demikian rekomendasi dari kami untuk dapat di laksanakan, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
KETUA,



ALI MAHBUB, S.Pd.I, M.Pd

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai laporan.
2. -----Arsip-----